Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

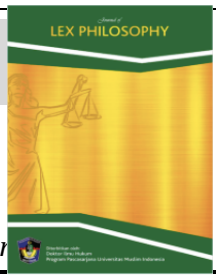

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Hardianto Djanggih[1*], Nur Fadhilah Mappaselleng[1] & Rizal Permana[2]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: hardianto.djanggih@umi.ac.id*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan dalam pengumpulan bukti, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Penyidikan; Tindak Pidana Siber: Kepolisian*

ABSTRACT
The aim of the research is to analyze the effectiveness of cybercrime investigations at the South Sulawesi Regional Police. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the South Sulawesi Regional Police. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of cyber crime investigations at the South Sulawesi Regional Police is less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited evidence collection, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) Factors that influence the effectiveness of cyber crime investigations at the South Sulawesi Regional Police include factors of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness and facilities and infrastructure.

Keywords*: Investigation; Cyber Crime: Police*

PENDAHULUAN

Ruang siber *(cyber space)* sebagai dunia komunikas berbasis komputer menawarkan realitas yang baru berupa realitas virtual. Dengan terciptanya realitas virtual dari penggunaan internet ini, pengguna dimanjakan untuk menjelajahi atau menelusuri fitur yang terdapat di dalamnya dengan menembus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, batas geografis, dan semua aspek yang dalam realitas fisik bahkan hampir mustahil dilakukan. Realitas virtual dari ruang siber mengacu kepada independensi dari setiap lokasi spatio-temporal tertentu. setiap orang yang menikmati fitur pada ruang siber dapat berada dalam ruang singgah, sebab lokasi dapat berubah-ubah dan tidak menentu. Tidak perlu terjadi pertemuan fisik, karena semua terjadi dalam interkoneksi jaringan. Bahkan ruang siber memberikan pengalaman *real time* sehingga pengalaman yang dirasakan oleh pengguna ketika berkomunikasi sama persis dengan pengalaman tatap muka. Dengan segala macam fitur yang ditawarkan maka secara tidak langsung menimbulkan dampak bawaan dari penggunaan teknologi.

Seperti perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat, pergeseran nilai sosial masyarakat dan cenderung menciptakan kepribadian yang individualitas. Ruang siber dapat diutilisasi secara negatif untuk mencuri informasi, penyebaran ide yang bersifat destruktif bahkkan penyerangan terhadap sistem informasi yang mengancam sistem pertahanan negara. Akumulasi dari hal tersebut akan membuka peluang kecenderungan terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain dan kepentingan umum. Dalam arti lain, kerentanan ini menyebabkan terjadinya kejahatan siber atau *cyber crime*. Untuk dapat dikatakan bahwa telah terjadi kejahatan siber, maka umumnya dibagi dua kategori yakni kejahatan siber dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam arti sempit kejahatan siber adalah kejahatan terhadap sistem komputer. Sedangkan dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer (Aldriano & Priyambodo, 2022).

Dengan dibukanya ruang untuk melakukan kejahatan siber, ditambah dengan akses terhadap kejahatan yang tergolong mudah disertai rasionalisasi yang tepat, maka peluang dilakukannya kejahatan siber lebih besar daripada kejahatan lainnya yang memerlukan pertimbangan khusus agar kejahatan dapat dilakukan. Sebagai konsekuensi, muncul istilah baru bagi relasi antar pelaku dan korban, yaitu *cybercriminal* dan *cybervictim* (Djanggih& Qamar, 2017). *Cybercriminal* lalu dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana diantaranya *cyber* punks, yaitu, indivudu atau sekelompok masyarakat yang didorong oleh kebutuhan akan pengakuan sehingga mengabaikan norma yang ada di masyarakat. *Virus Writers* yang dapat merusak komputer, hingga *cyberterrorist* yang kejahatannya dilatarbelakangi oleh ideologi politik. Dampaknya, korban *(cybervictim)* lebih mudah diviktimisasi setiap waktu, bahkan di banyak lokasi yang terpisah. Fenomena ini lalu mengerucut dan memaksa berbagai negara untuk mengintervensi dengan menempatkan ancaman pidana sebagai hukuman dan mendefinisikan berbagai jenis perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana siber.

Tindak pidana siber adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik (Djanggih, 2018). Hal ini diformulasikan dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Tindak pidana yang dirumuskan antara lain tentang konten ilegal, kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, berita bohong. Terdapat juga transaksi ilegal, gangguan data atau pencurian data dan gangguan terhadap sistem. Walau demikian, urgensi dari undang-undang tersebut berada pada upaya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Sayangnya, di satu sisi, memang terdapat keterbatasan hukum pidana khusunya terletak pada tingkat kesulitan untuk merumuskan norma kejahatan menjadi tindak pidana, yang membuat tidak semua kejahatan siber diatur dalam undang-undang pidana. Ini akan terasa pada setiap perbuatan yang berada pada tatanan moral dan agama. Tetapi di sisi lain, negara boleh mencoba meregulasi setiap perbuatan demi melindungi warga negara dari segala bentuk ketidaknyamanan. Namun bukan berarti tindak pidana siber secara impulsif berkurang tanpa adanya penegakan hukum yang tepat. Daya tarik atau celah yang tercipta dari ruang siber akan terus memancing setiap individu untuk membenarkan perbuatannya. Ketersediaan kesempatan untuk melakukan tindak pidana mereduksi perasaan bersalah pelaku. Kejahatan siber di Indonesia terjadi sejak 1983. Dalam tahun-tahun berikutnya kejahatan ini berkembang mulai dari pembajakan program komputer, *cracking, spam,* penyebarang virus, sampai serangan *distributed denial of service attack (DDoS)* (Laksana, 2019). Pada akhirnya, fenomena yang kian eksponensial ini harus segera diantisipasi.

Tindak pidana siber yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan marak terjadi di tahun 2022 dengan jenis perbuatan yang variatif. Misalnya saja di awal Januari 2022, sederet kontroversi dilakukan mantan kader Partai Demokrat, FH membawa organisasi masyarakat melaporkannya hingga ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sulsel. Tersangka diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian melalui twitter pribadi miliknya yang dikhawatirkan memecah dan menimbulkan konflik antar umat beragama (Kompas.com, 2022).

Pada Agustus 2022, Tim Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel menangkap tiga orang pelaku bandar togel online di Kota Makassar dan Pare-Pare. Modus pelaku yakni menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi melalui media online. Ketiga pelaku merupakan jaringan judi online togel dari hongkong (CNN Indonesia, 2022). Di bulan yang sama, pelaku investasi bodong via online di Sidrap diamankan karena melakukan penipuan dengan menawarkan investasi di akun telegram milikinya. Bahkan terdapat warga Malaysia yang ikut tertipu (Tribun-Timur.com, 2022). Pada September 2022, penjual bahan bangunan fiktif ditangkap karena diduga melakukan penipuan lewat media sosial. Postingan yang berisi penjual bahan bangunan online berupa granit di marketplace facebook dengan harga murah sehingga postingan tersebut terlihat oleh korban lalu membuat korban tertarik (Fajar.com, 2022).

Pada Oktober 2022, Polda Sulsel menetapkan tersangka dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus perjalanan wisata yang dilakukan oleh PT SLV Modern Travelindo. Akibat dari perbuatan tersangka menyebabkan puluhan orang dari berbagai Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan diduga menjadi korban. Akibat dari perbuatan ini para korban memajang foto pelaku melalui Billboard (Kompas.com,

2022). Hal ini memicu pelaku untuk melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik. Lalu berikutnya, masih di bulan Oktober, Polda Sulsel mengamankan enam orang pelaku penipuan dari Kabupaten Wajo yang mengatasnamakan Rans Entertainment. Kejadian ini diduga dilakukan para pelaku dengan iming-iming pemberian hadiah (Tribunnews.polri.go.id, 2022). Hingga di bulan Desember 2022, Cyber Polda Sulsel menangkap seorang mucikari prostitusi di Makassar dengan tarif kencan 6 (enam) juta rupiah sekali kencan (KompasTV.com, 2022).

Menyikapi maraknya fenomena tindak pidana siber, maka Kepolisian yang memiliki tugas pokok untuk menciptakan ketertiban masyarakat, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan didefinisikan menjadi serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berbicara secara hukum, intensi utama dalam penyidikan adalah bagaimana mengumpulkan bukti, dimana bukti itu dianggap punya relevansi dengan perbuatan yang diduga tindak pidana siber oleh para pihak yang terlibat. Berdasarkan acuan tersebut baru ditetapkan seorang menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana siber berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peristiwa yang memuat kejahatan siber ini diekspresikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu secara teknis pelaksanaan dikuatkan dalam Surat Edaran tentang Penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Retorikanya, pendekatan penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana siber, selain menggunakan cara ortodoks seperti tindak pidana pada umumnya, maupun dengan menggunakan pendekatan modern dengan alat bantu penyidikan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penyidikan dikedepankan upaya preemtif dan preventif dan restoratif baik kepada pelaku dan korban. Tidak bisa dipungkiri bahwa tindak pidana siber dapat memiliki sifat mengikat dan memaksa. Ironisnya, ruang siber justru sebaliknya.

Akibat dari ketidaksempurnaan ini jelas akan membawa beberapa isu bawaan dalam penyidikan. Pertama soal anonimitas atau informasi tentang pengguna. Terkait siapa yang menggunakan jaringan komputer akan menentukan sejauh mana subjek hukum dapat dikaitkan kepadanya. Isu ini akan membawa kepada frekuensi kejahatan dan viktimisasi. Kedua, mengenai informasi tentang geografi. Dimana pengguna tersebut berada. Semakin tidak terjangkau oleh penyidik maka punya kecenderungan terhadap *displacement,* atau lokasi target kejahatan yang berpindah-pindah yang dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penyidikan. Ketiga tentang penggunaan. Data yang telah dikirim melalui jaringan tersebut digunakan untuk apa dan deteksi terhadap bukti, terutama bukti digital. Keempat, penyalahgunaan komputer atau jaringan komputer dapat menciptakan metamorfosis atau peralihan bentuk tindak pidana, misalnya peretasan dapat menjadi perbuatan awal dari dilakukannya tindak pidana siber lainnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan penjelasan mengenai penyidikan tindak pidana siber serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan aspek normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana siber. Selain itu, lokasi penelitian ini dipilih karena tindak pidana siber adalah tindak pidana yang termasuk sulit penyidikannya karena membutuhkan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya. Lokasi penelitian ini juga lebih mudah dijangkau oleh peneliti sehingga berpeluang menyelesaikan penelitian dengan lebih efisien dan optimal.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Penyidik dalam koridor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kembali kepada hasil penelitian penulis, berdasarkan hasil penelitian secara empiris dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Polda Sulsel, maka dasar hukum Polda Sulsel terkait wewenangnya dalam melakukan penyidikan dapat mengacu pada pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 4, yang menyatakan bahwa Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi. Dengan kata lain, Penyidik atau Penyidik Pembantu yang bertugas pada Polda Sulsel dapat melakukan penyidikan tindak pidana siber selama jangkauan dari pelaksanaan tugas tidak keluar dari apa yang berada pada wilayah hukumnya. Wilayah hukum yang dimaksud meliputi Provinsi Sulawesi Selatan yang luasnya 46.717,48km^2.

Selanjutnya, untuk pelaksana tugas pokok dalam lingkup Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melaksanakan kewenangan sebagai penyidik atau penyidik pembantu dalam perkara tindak pidana siber yaitu di Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sulsel. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya

disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana siber merupakan bagian dari tindak pidana khusus, hal ini karena tindak pidana ini berada di luar hukum pidana umum. Pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah lebih lanjut dinyatakan bahwa jumlah Subdit pada Ditreskrimsus dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda. Untuk lingkungan Polda Sulsel memiliki 5 (lima) Subdit.

Jumlah sumber daya penyidik/penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana siber di Polda Sulsel berjumlah 24 (dua puluh empat) orang personil dengan jabatan dan kepangkatan yang berbeda. Di dalam informasi data penyidik/penyidik pembantu yang diterima penulis dari Polda Sulsel, tidak ada keterangan khusus yang dapat mengidentifikasi personil tertentu apakah berstatus penyidik atau penyidik pembantu. Menyikapi hal ini, dalam KUHAP hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai syarat kepangkatan dan kualifikasi penyidik, hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun data penyelesaian perkara tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Tindak Pidana	Jumlah
1	Penipuan Online	93
2	Pencemaran Nama Baik/Penghinaan	53
3	Pengancaman	9
4	Pemerasan	1
5	Ilegal Akses	4
6	Hack	2
7	Pinjol	4
8	Asusila	5
9	Hoax	1
10	Arisan Online	1
11	Pemalsuan	1

Sumber: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 mulai dari Januari hingga Desember 2021 terdapat 11 (sebelas) jenis tindak pidana siber yang laporannya diterima dan

ditindaklanjuti. Diantaranya adalah penipuan online sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perkara, pencemaran nama baik atau penghinaan sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara, pengancaman sebanyak 9 (sembilan) perkara, pemerasan sebanyak 1 (satu) perkara, ilegal akses sebanyak 4 (empat) perkara, hack sebanyak 2 (dua) perkara), pinjol sebanyak 4 (empat) perkara, asusila sebanyak 5 (lima) perkara, serta hoax, arisan online dan pemalsuan yang masing-masing 1 (satu) perkara. Dari data diatas maka dapat mengambil kesimpulan bahwa data terbanyak yang masuk adalah penipuan online disusul dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Hal ini karena menurut penulis untuk terjadinya penipuan online, selain dari sifatnya yang dimanfaatkan oleh pelaku yaitu dimana penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka ataupun pertemuan, juga karena adanya kerentanan dari korban. Ditambah lagi, tindak pidana siber mudah dilakukan, ada jarak antara pelaku dan korban, pelaku dapat memanipulasi identitasnya, serta rasionalisasi yang dibuat oleh pelaku lebih tampak masuk akal dibandingkan tindak pidana yang lain sehingga perbuatan seperti pencemaran nama baik atau penghinaan tidak begitu sulit dilakukan. Setiap jenis tindak pidana di atas dikaitkan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan aturan yang terdapat dalam UU ITE.

Berdasarkan tahapan penyidikan diatas yang dimulai dari perolehan informasi mengenai dugaan tindak pidana siber, mulai dari penerimaan laporan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum berjalan kurang efektif. Lebih lanjut menurut Kompol Hari Agung Priyo Endro Puspito, terdapat beberapa faktor penghambat jalannya penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya penyidik

Penyidikan tindak pidana siber akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila kuantitas dan kualitas dari seluruh personel memadai sehingga mampu menghadapi akselerasi perkara tindak pidana siber. Namun yang menjadi penghambat dari segi sumber daya karena tindak pidana siber dari segi sifatnya adalah perbuatan yang sangat mudah dilakukan, oleh siapa saja dan dari mana saja. Terlebih lagi bobot penanganan tindak pidana siber di tiap jenisnya berbeda penanganannya. Akibatnya terdapat kesenjangan antara melonjaknya tiap laporan yang diterima dan harus ditindaklanjuti dengan sumber daya yang tersedia. Tentunya proses ini akan berjalan dengan ideal apabila sumber daya penyidik setara dengan kebutuhan penyelesaian perkara. Apabila jumlah penyidik minim sedangkan dihadapkan pada perkara yang sangat kompleks dan variatif, tentu menghambat penyidikan sesuai yang seharusnya.

Selanjutnya belum meratanya pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap personil mengenai IT termasuk tentang cara bekerjanya alat dan/atau sarana yang dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana siber. Terlebih lagi, tindak pidana siber tidak hanya tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana. Namun juga terhadap komputer maupun jaringan informasi yang justru dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat. Beragamnya aplikasi atau software yang digunakan pelaku dibarengi dengan kemampuan personil yang kurang mumpuni dalam memainkan media sosial dan tentunya akan sangat menghambat bagi penanganan sebuah tindak pidana.

2. Keterbatasan undang-undang

Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana siber dan penyidikannya sudah sesuai dan tidak saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Akan tetapi, aturan perundang-undangan yang mengakomodasi penyidik dan/atau penyidik pembantu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk melakukan penyidikan tindak pidana siber sangat terbatas. Keterbatasan ini muncul karena tidak terdapat aturan khusus yang dapat memberikan kewenangan kepada penyidik dalam proses mengumpulkan bukti maupun koordinasi sehingga dalam perkara tertentu limitasi tersebut akan memakan durasi waktu penyidikan. Kurangnya ketentuan dalam UU ITE mengenai pedoman penyidikan tindak pidana siber dan koordinasi kepada pihak yang berkepentingan dalam mengungkap suatu perkara. Pedoman penyidik dalam melakukan pendekatan pada tindak pidana siber yang memiliki banyak jenis disamakan kewenangannya dengan tindak pidana lainnya, yang dari segi ruang lingkup, dinamika dan kompleksitas pengumpulan bukti tentu berbeda.

Misalnya saja dalam perkara penipuan online yang mengharuskan pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak bank harus melalui prosedur yang cukup sulit karena ada pembatasan dari undang–undang kerahasiahan bank. Disini bank bisa saja memberikan data nasabah kepada pihak kepolisian dalam hal membantu proses penyidikan. Namun pemberian informasi tersebut termasuk cukup ketat sehingga pihak bank baru mengeluarkan informasi apabila nasabahnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan harus didahului permintaan tertulis dari kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian apabila terjadi penipuan online dalam hal jual beli pihak kepolisian akan membuat surat keterangan bahwa telah terjadi penipuan kemudian surat tersebut akan membantu untuk merujuk kepada bank untuk memblokir akun dari pelaku.

Kemudian, terbatasnya undang-undang yang mengatur apabila terdapat saksi yang berada di luar kota membuat perbedaan pandangan terhadap pemeriksaan saksi. Jika proses ini terhambat maka secara langsung akan menghambat substansi penyidikan. Terutama jika saksi adalah orang yang mengetahui kebenaran klaim atau informasi yang berkaitan dengan tindak pidana siber yang dilakukan tersangka.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan penyidik, baik dari aspek peralatan yang menunjang administasi penyidikan maupun mobilitas berupa kendaraan operasional penyidikan masih diadakan oleh masing-masing penyidik. Selain itu belum adanya sarana dan prasarana di bidang diharapkan dapat mempermudah pengumpulan bukti dan juga anggaran yang cukup. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat menunjang serangkaian tindakan penyidikan terlebih ketika menangani perkara tindak pidana siber dimana penyidik harus melacak pelaku terlebih dahulu sebelum mendatangi tempat kediamannya.

4. Keterbatasan dalam pengumpulan bukti

Pada tindak pidana siber sangat berbeda dengan tindak pidana umum khususnya mengenai alat bukti dan barang bukti. Alat bukti ini berkaitan dengan saksi, yang mana pada tindak pidana siber saksi-saksi belum tentu berada di tempat yang sama dengan korban ataupun pelaku. Saksi dapat saja berada di luar daerah bahkan luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan. Sedangkan barang bukti dalam tindak pidana siber berbentuk digital dikarenakan yang dijadikan sasaran dalam tindak pidana siber merupakan data-data atau sistem elektronik yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku. Kemudian, penyidik dibatasi terkait akses penyidikan. Tindak pidana siber biasanya terjadi dalam kondisi dimana penyidik tidak dapat serta merta mendapatkan identitas pelaku, karena banyak pelaku menggunakan akun palsu dan menyamarkan letak alamat IP yang sebenarnya berada.

5. Keterbatasan informasi dari masyarakat

Tindak pidana siber adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian kepada individu dalam waktu yang singkat. Ketika penanganannya tidak diatasi dalam koridor penyidikan, maka tindak pidana ini dapat bereskalasi menjadi tindak pidana yang merugikan banyak orang. Hambatan penyidikan dari sisi masyarakat dapat muncul apabila masyarakat tidak melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana siber, masyarakat yang mengabaikan perbuatan pelaku karena tidak ingin terlibat, dan masyarakat yang ketika harus menjadi pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana siber menyampaikan informasi yang terbatas baik itu sebagai informan maupun saksi. Akibatnya peristiwa yang seharusnya merupakan peristiwa pidana kurang dapat direspon lebih cepat oleh penyidik karena penyidik sendiri yang harus mencari tahu apakah seseorang terindikasi diduga melakukan tindak pidana siber. Hambatan ini membuat penyidikan berjalan lambat padahal informasi yang diberikan masyarakat dapat membantu kelancaran penyidikan. Tidak hanya itu, keterangan yang diberikan saksi cenderung kurang koorperatif dan masih menutupi peristiwa yang dia ketahui. Yang menghambat jalannya penyidikan juga karena ahli di bidang IT yang dapat menjelaskan alat bukti digital masih minim.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum dalam penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terdiri dari dua aspek. Pertama terkait serangkaian aturan tertulis yang memberikan pedoman bagi penyidik atau penyidik pembantu Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Dan yang kedua terkait dengan aturan terkait tindak pidana siber yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar hukum tersebut penyidikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman penyidikan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dasar penyidik Polri sebagai pihak yang berwenang melakukan penyidikan kemudian diperkuat setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, aturan tertulis mengenai penyidikan sampai kemudian diberikan

penjelasan tingkat lanjut misalnya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Substansi hukum penyidikan tindak pidana siber tidak hanya tertuju pada peraturan perundangan-undangan yang memberikan kewenangan kepada penyidik, namun juga aturan materiil yang mengatur mengenai sejauh mana norma-norma mendefinisikan dan melarang perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana siber.

Kewenangan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana siber berpedoman pada standar umum hukum acara pidana yang berlaku. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lalu dalam Pasal 43 ayat (1) UU ITE dinyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan yang dimaksud penyidikan pada Pasal 43 ayat (1) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dalam tindak pidana siber dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaruh faktor substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pendapat Responden tentang Pengaruh Substansi Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	90
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 18 responden atau 90% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sebanyak 2 responden atau 10% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menurut pendapat penulis, faktor substansi hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber. Pendapat ini didasarkan karena dua alasan. Pertama, dari sisi substansi hukum sebagai hukum materii. Tanpa adanya substansi hukum maka penyidik tidak dapat menduga ataupun mengaitkan perbuatan tersangka dengan dugaan tindak pidana walaupun dari tindakan tersangka timbul bahaya yang nyata. Sebab, tanpa adanya substansi hukum tidak ada dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan apabila tidak ada pelanggaran norma yang dilakukan oleh tersangka. Terkait aspek ini telah diakomodasi pada UU ITE. Walau demikian, perbuatan yang dilarang seperti yang dirumuskan dalam UU ITE sebagian merupakan transformasi dari tindak pidana yang sebelumnya sudah terdapat dalam KUHP, hanya saja perbedaannya terletak kepada bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan. Apabila dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik maka perbuatan yang termasuk pelanggaran atas kesusilaan, memiliki muatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ataupun memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman termasuk kepada tindak pidana siber. Konsekuensinya, dari substansi hukum yang dikenakan kepada tersangka, penyidik mengumpulkan bukti dengan cara yang berbeda pula sepanjang hal tersebut diatur dalam KUHAP dan peraturan lain yang masih ada relevansi satu sama lain. Dengan demikian juga, penyidik punya kewenangan untuk melakukan penyidikan ketika perbuatan yang dilakukan pelaku diduga memenuhi unsur tindak pidana siber.

Pengaruh substansi hukum dalam tindak pidana siber kemudian muncul ketika norma yang ada dalam UU ITE tidak digunakan sebagai upaya terakhir, namun digunakan sebagai upaya awal sebagai respon dari perbuatan yang dinilai masyarakat bertentangan dengan hukum. Penulis berpendapat bahwa tidak sepenuhnya kesalahan berada di pihak masyarakat. Namun dapat saja karena suatu norma yang cara perumusannya membuka peluang multitafsir sehingga sering disalahgunakan oleh individu atau kelompok kepentingan tertentu. Misalnya saja pada Pasal 27 ayat (3) berkaitan dengan pengertian "penghinaan dan pencemaran nama baik" masih belum jelas. Pengertian "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" harus diberikan penjelasan dalam Pasal 27 ayat (3). Dengan tidak diberikan penjelasan, maka akan terdapat multitafsir disaat terjadi tindak pidana yang berkenaan dengan pasal tersebut. Keadaan yang berasal dari peraturan tertulis ini mempengaruhi masyarakat. Masyarakat menganggap UU ITE sangat membatasi ketika ingin memberikan kritikan terhadap pemerintah melalui media sosial, karena terdapat pasal-pasal karet yang dapat menjerat masyarakat kapan saja. Hal ini juga menjadi kelemahan sarana penal pada UU ITE.

Selain itu dari sisi alat bukti, dalam KUHAP hanya dikenal 5 (lima) jenis alat bukti, yang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang termasuk alat bukti adalah surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Tidak dikenal alat bukti elektronik. Dengan adanya UU ITE maka sangat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana siber, karena dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui

Sistem Elektronik. Dengan demikian, ketentuan ini akan menjadi pondasi agar penyidikan dapat dijalankan dengan langkah yang tegas dan tanpa keragu-raguan terutama dalam rangka pengumpulan bukti elektronik.

Begitu pula sebaliknya, kewenangan dalam mengaitkan fakta terhadap peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana siber, serta melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan namun ketika kewenangan ini kurang dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan maka akan mengurangi efisiensi dalam melakukan penyidikan. Selain karena akan terdapat perbedaan pendapat mengenai alat bukti di antara penyidik dan penuntut umum ketika berkas dilimpahkan, juga akan menimbulkan isu baru ketika kewenangan itu ternyata tidak dapat dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih jauh lagi, terdapat beberapa pasal karet dalam UU ITE diantaranya Pasal 27 seperti penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 28 mengenai berita bohong dan ujaran kebencian dan Pasal 29 UU ITE tentang pengancaman yang kerap kali digunakan masyarakat atau kelompok kepentingan tertentu.

Sehubungan dengan relasi substansi hukum dan juga ditegakkannya hukum itu sendiri, terdapat pula beberapa hambatan yang berasal dari undang-undang yang dapat disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyidik atau penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana siber. Dalam rangka penyidikan, yang dilakukan oleh Kepolisian, kedudukannya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 6 huruf a Kepolisian dapat melakukan penyidikan untuk setiap tindak pidana. Artinya tindak pidana itu juga termasuk tindak pidana siber. Namun dalam Pasal 43 ayat (1) UU ITE terbuka ruang perlunya koordinasi antara Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) dengan penjelasan bahwa selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Terkait pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pendapat Responden tentang Pengaruh Struktur Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	100
2	Kurang Berpengaruh	-	-
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 20 responden atau 100% menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor struktur hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyidikan tindak pidana siber, dimana kualtias dan jumlah personil penyidik di setiap unit siber harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap pengungkapan kasus siber. Pembuktian tindak pidana siber yang melibatkan teknologi informasi dengan sendirinya memunculkan urgensi penyidik untuk membutuhkan pengetahuan dan keahlian tambahan. Penyidik pada umumnya merupakan polisi yang dilatih dalam bidang hukum. Oleh karenanya penyidik dalam melakukan penyidikan sepatutnya mempunyai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam penanganan perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, maka penyidik dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil sekaligus melakukan pengawasan (Sukinta, 2020). Dari sisi koordinasi maka penyidik pegawai negeri sipil tidak dapat melakukan penyidikan secara independen, namun memberitahukan dimulainya penyidikan ataupun hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Secara kuantitas, sumber daya penyidik atau penyidik pembantu yang ada di Kepolisian Daerah yang menangani perkara tindak pidana siber belum memadai apabila dibandingkan dengan banyaknya laporan atau aduan yang masuk dari masyarakat. Hal ini karena penyidik siber di Ditreskrimsus hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang sementara setiap bulan banyak dugaan tindak pidana siber yang ditangani. Apalagi dengan luasnya wilayah yang menjadi wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Untuk melakukan penanganan maka tidak jarang penyidik menangani beberapa kasus secara simultan. Akan tetapi tantangannya adalah ketika setiap jenis tindak pidana siber memerlukan teknik dan penanganan khusus dalam jangka waktu tertentu. Ditambah lagi tindak pidana dapat terjadi di tempat yang berbeda sehingga dengan personil yang ada, penyidik harus mengoptimalkan strategi

penyidikan yang tepat di tengah keterbatasan jangka waktu penyidikan. Apalagi jika perkara tersebut termasuk ke dalam perkara sulit dengan kriteri barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat atau tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat maka tentu dengan jumlah seperti ini bisa membuat penanganan kasus menjadi lebih lambat dari biasanya.

Dari segi kualitas, kepolisian sebagai bagian dari komponen peradilan pidana harus dipersiapkan secara baik agar apa yang ingin dicapai dengan dibuatnya undang-undang tersebut dapat terwujud. Profesionalisme sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat modern dengan kompleksitas yang ada. Profesionalisme ini dapat diukur apabila penyidik melakukan pekerjaan dengan efisien, latar belakang pendidikan yang mendukung, pengalaman lapangan yang baik. Stabilitas emosional yang baik dan dapat menggunakan sarana teknologi secara maksimal dalam upaya mendukung efektivitas penyidikan. Belum meratanya pendidikan dan sertifikasi yang cukup dalam di bidang tindak pidana siber, juga dalam hal kerjasama dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berkenaan dengan hal ini pula, hukum sejatinya mempunyai dua wajah. Pertama, sebagai mekanisme regulasi dari kehidupan sosial melalui institusi-institusi tertentu dan bekerjanya institusi-institusi tersebut, dan yang kedua, sebagai perangkat doktrin atau ide yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan secara logika dan dogma. Ini dapat dipastikan bahwa dalam praktik, meski dalam teori tidak selalu demikian, hukum diperlukan baik sebagai persoalan pengalaman manusia maupun sebagai teori (Thalib & Ahmad, 2012).

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk sehingga menentukan apakah masyarakat yang sudah menginternalisasi suatu budaya hukum akan mengikuti yang dianggap baik dan menghindari yang buruk. Kebudayaan yang didukung dalam suatu tatanan tertentu memberikan batas kepada penganutnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Walaupun demikian, tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan ataupun peluang untuk melakukan perbuatan tertentu yang kadang menyimpang atau malah memberikan kesempatan akan terjadinya suatu tindak pidana.

Karena budaya hukum adalah ekstraksi dari kebiasaan masyarakat yang menjadikan suatu nilai mengenai baik dan buruk sehingga secara intrinsik akan menciptakan polarisasi dalam bagaimana masyarakat bertindak ketika terjadi tindak pidana siber. Budaya hukum ini tidak hanya dapat berkembang ke arah yang baik, namun juga menciptakan budaya yang buruk yang berdampak pada jalannya penyidikan. selain itu, budaya hukum akan cenderung berbeda dalam setiap wilayah hukum dalam suatu instansi Kepolisian.

Pengaruh faktor budaya hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pendapat Responden tentang Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	80
2	Kurang Berpengaruh	4	20
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 16 responden atau 80% menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sebanyak 4 responden atau 20% menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil olahan data diatas, dapat ditinjau bahwa sebagian besar responden menilai budaya hukum sangat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana siber. Hal ini karena jika budaya yang baik dibangun maka dapat meminimalisir keterlibatan seseorang dan lebih mendemonstrasikan nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan hukum. sebaliknya, apabila budaya hukum yang terbangun adalah nilai-nilai mengenai yang buruk, mulai dari rasionalisasi melakukan tindak pidana, membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum hingga bagaimana cara menghindari dan meloloskan diri dari penegak hukum, maka dapat mendatangkan dua akibat yang menurut penulis berdampak pada penyidikan. Pertama bahwa pelaku akan menganggap bahwa melakukan tindak pidana siber adalah hal yang biasa karena mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Lalu kedua, penyidik akan menghadapi perkara dengan alasan yang repetitif dari pelaku, sehingga penyidikan tidak benar-benar dapat berjalan efektif karena masih tetap menyisakan gejala yang berasal dari budaya hukum yang buruk.

Dalam tingkat penyidikan terhadap tindak pidana siber seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Misalnya pada tindak pidana pencemaran nama baik. Di satu sisi menyampaikan sesuatu baik mengkritisi atau berpendapat terhadap sesuatu masih rentan akan seseorang itu dapat dipidanakan meskipun seseorang mengeluarkan pendapat atau penilaian itu bertujuan untuk membangun dan tidak bermaksud untuk mencemarkan martabat yang dikritisinya. Di sisi lain hal ini dilindungi oleh undang-undang. Namun apabila terbangun suatu pemikiran bahwa konflik tersebut harus diselesaikan dengan cara melaporkan kepada kepolisian maka tentu akan berpengaruh terhadap sejauh mana laporan itu harus diproses atau tidak. Di satu sisi, faktor kebudayaan ini akan mempersulit penyidikan yang mengakibatkan laporan tidak dapat dikembangkan karena penyidik sulit melakukan pelacakan kepada akun-akun fiktif khususnya dalam kasus penipuan online. Di sisi lain, menurut

penulis, budaya hukum yang buruk dapat mempengaruhi nilai dan cara pandang seseorang pada saat diminta keterangannya sebagai saksi terutama jika mengenal tersangka. Saksi cenderung akan memberikan keterangan seperlunya saja.

3. Faktor Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat pembentukan kesadaran hukum oleh masyarakat, seperti:

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Masyarakat tahu bahwa hukum adalah ynag penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum;
2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum;
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang dia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiiliki kesadaran hukum;
4. Menerima hukum. Meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum dan mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah. Akan tetapi, pengajaran-pengarajan secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.

Pengaruh faktor kesadaran hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pendapat Responden tentang Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	75
2	Kurang Berpengaruh	3	15
3	Tidak Berpengaruh	2	10
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 15 responden atau 75% menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.. Sebanyak 3 responden atau 15% menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh

terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan sebanyak 2 responden atau 10% yang menyatakan faktor kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Pentingnya kesadaran hukum yang menunjang efektivitas penyidikan tindak pidana siber dapat direpresentasikan oleh perbuatan aktif oleh masyarakat untuk membantu kepolisian dalam penanganan tindak pidana siber. Hal ini diwujudkan dengan melaporkan dugaan tindak pidana. Namun hambatan yang muncul adalah sebagian masyarakat yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana siber padahal dia melihat atau memiliki pengetahuan tentang itu. Penulis sependapat bahwa dengan adanya pengetahuan tentang bagaimana cara bekerjanya hukum bukan berarti dapat disamakan dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum justru dibangun dengan melakukan perbuatan nyata untuk terlibat secara aktif sehingga masyarakat dapat berkontribusi sebagai partisipan mewujudkan penyidikan tindak pidana siber yang lebih efektif. Partisipasi tidak hanya dalam rangka pelaporan saja, tetapi peran aktif masyarakat untuk lebih hati-hati dan waspada serta lebih bijak dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam kaitan yang demikian itu, munculnya peranan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana di Sulawesi Selatan memberikan isyarat, bahwa kehidupan sosial mengandung unsur-unsur ilmiah dari sisi hukum yang progresif itu sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud adalah karena fakta-fakta sosial itu terukur dan dapat diuji kebenarannya.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi sarana dan prasarana adalah keseluruhan alat atau benda, baik yang bergerak ataupun tidak yang digunakan untuk meraih tujuan bersama. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap instansi Kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka tujuan yang akan dicapai akan menjadi kurang efektif. Sarana dan prasarana mencakup sarana fisik seperti peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan fasilitas pendukung lain yang dibutuhkan dalam penyidikan tindak pidana siber. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaanpun sangat penting demi mejaga keberlangsungan.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Pendapat Responden tentang Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	100
2	Kurang Berpengaruh	-	-
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2023.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 20 responden atau 100% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Semua responden sepakat bahwa sarana dan prasarana berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Ini karena ketersediaan sarana dan prasarana dapat mempermudah jalannya penyidikan, dan karena itu juga penyidik dan/atau penyidik pembantu perlu mendapat dukungan teknis seperti perangkat tambahan berupa instrumen dalam rangka pengumpulan data atau kendaraan serta sarana dan prasarana yang dapat memperlancar penyidikan. Dalam rangka penyidikan tindak pidana, peralatan merupakan unsur yang sangat penting. Sarana dan prasarana sangat penting karena penanganan tindak pidana siber membutuhkan peralatan dan metode yang berbeda seperti metode digital forensik untuk mengolah bukti digital di Laboratorium Forensik. Melalui proses pengolahan ini maka akan dapat diidentifikasi siapa dan dimana tersangka berada.

Pada instansi atau unit kerja manapun senantiasa membutuhkan sarana dan prasarana, oleh karena ia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan setiap kegiatan. Umumnya sarana dan prasarana digunakan sesuai dengan fungsinya. Eksistensi sarana maupun prasarana yang canggih dewasa ini tidak dapat disangkal akan besarnya dukungan yang diberikan dalam pencapaian tujuan setiap unit kerja.

Mengenai faktor sarana dan prasarana di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih kurang memadai untuk mencapai efektivitas dalam penyidikan tindak pidana siber, hal ini karena beberapa hal seperti belum adanya alat ITE yang dapat digunakan untuk mengetahui percakapan dari tersangka, belum adanya pengadaan laptop yang dapat mendukung kinerja penyidik, laptop masih diadakan oleh masing-masing personel. Begitu pula dengan kendaraan operasional masih diadakan oleh masing-masing personel. Selain itu terbatasnya anggaran operasional menjadi hambatan karena berdampak langsung dengan peralatan yang digunakan oleh penyidik. Padahal, sarana dan prasarana mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana siber.

Menurut penulis, dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut memungkinkan penyidik untuk meminimalisir segala macam bentuk upaya yang lebih sehingga menghambat penyidikan. Dengan adanya kendaraan operasional misalnya, maka akan mempercepat mobilisasi penyidik menuju lokasi penyidikan dan menemukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana siber. Hal ini tentu menjadi berbeda jika sarana dan prasarana harus disediakan sendiri oleh penyidik. Dengan demikian, sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana siber.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan dalam pengumpulan bukti, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana siber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana.

SARAN

1. Kedepannya dalam pembentukan UU ITE yang baru harus dapat mencerminkan kebijakan hukum pidana dengan menempatkan penggunaannya sebagai upaya terakhir dalam setiap permasalahan, yaitu dengan merumuskan setiap jenis tindak pidana siber yang diperbaharui dengan merumuskan setiap unsurnya secara tegas sehingga tidak menyebabkan penafsiran yang terlalu meluas yang berakibat pada penyalahgunaan pasal untuk kepentingan tertentu.
2. Melakukan peningkatan kompetensi agar dapat menangani tindak pidana siber dengan lebih efektif, dibentuknya peraturan agar penyidik kepolisian dapat memliki wewenang khusus dalam penyidikan tindak pidana siber khususnya saat melakukan upaya paksa. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelengkapan penyidik dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudah menjadi korban dalam tindak pidana siber.

DAFTAR PUSTAKA

Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1), 2169-2175.

CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220822202209-12-837758/bandar-judi-online-jaringan-hongkong-ditangkap-di-makassar-pareparen diakses pada 15 Desember 2022.

Diputra, A. R., Wiradirja, I. R., & Haspada, D. (2022). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Siber Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum)*, *3*(1), 48-62.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Djanggih, H. (2018). The phenomenon of cybercrimes which impact children as victims in Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

Fajar, Massar https://harian.fajar.co.id/2022/09/29/menipu-lewat-medsos-polda-sulsel-tangkap-penjual-bahan-bangun-fiktif/ diakses pada 15 Desember 2022.

KompasTV Makassar https://www.kompas.tv/article/355877/cyber-polda-sulsel-ringkus-mucikari-bertarif-6-juta-sekali-kencan diakses pada 15 Desember 2022.

Laksana, A. W. (2019). Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum*, *35*(1), 52-76.

Makassar, Kompas.com https://makassar.kompas.com/read/2022/10/19/225340578/polda-sulsel-akhirnya-tetapkan-pemilik-travel-yang-fotonya-dipajang-di?page=all diakses pada 15 Desember 2022.

Mappaselleng, N.F. & Kadir, Z.K. (2018). Rethinking Cybercrime, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Henra Cipto https://makassar.kompas.com/read/2022/01/05/190503978/cuitan-di-medsos-dianggap-bernilai-sara-ferdinand-hutahaean-dilaporkan-ke diakses pada 15 Desember 2022

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, *3*(1), 62-75.

Sukinta, S. (2020). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(3), 554-568.

Sumarjiyo, S. (2018). Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan Dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri Untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. *Jurnal Litbang Polri*, *21*(3), 165-288.

Thalib, H. & Ahmad, K. (2012). Kapita Selekta Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makassar: Kretakupa